



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL ISTERI MEMILIKI PERAN GANDA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL)

Lisna Inafatiya Sulkhana*, Yunanto, Agus Saroni
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lisnaina777@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pembagian harta bersama dalam perceraian dengan fokus pada istri yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Meskipun prinsip kesetaraan (50:50) umum diterapkan di Indonesia, tidak semua putusan pengadilan mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri, terutama yang bekerja di sektor informal. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama dan wawancara dengan hakim. Hasilnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, di mana kontribusi ganda istri sering diabaikan karena terbatasnya bukti dan minimnya preseden hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan yurisprudensi progresif dan perluasan sistem pembuktian yang mengakomodasi bukti non-formal, seperti kesaksian dan pola pengelolaan keuangan rumah tangga. Dengan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, diharapkan pembagian harta bersama dapat lebih mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan.

Kata kunci : Pembagian Harta Bersama; Peran Ganda Istri; Perceraian; Keadilan Substantif.

Abstract

This study examines the division of marital property in divorce, focusing on wives who perform dual roles as homemakers and breadwinners. Although the principle of equality (50:50) is commonly applied in Indonesia, not all court rulings consider the economic contributions of wives, especially those working in the informal sector. Using an empirical juridical method, this research analyzes decisions from the Religious Courts and interviews with judges. The findings reveal inconsistencies in the application of the law, where the dual contributions of wives are often overlooked due to limited evidence and the lack of legal precedents. This study recommends strengthening progressive jurisprudence and expanding the evidentiary system to include non-formal evidence, such as testimonies and household financial management patterns. A more responsive legal approach to social realities is expected to better reflect substantive justice for women in the division of marital property.

Keywords : Division of Marital Property; Dual Role of Wife; Divorce; Substantive Justice.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan suci yang lahir dari seorang laki-laki dan perempuan yang saling mengikatkan diri untuk membina sebuah keluarga yang saling melengkapi, bahagia, hingga maut yang memisahkan. Perkawinan bukan saja sebagai ikatan biasa, namun perkawinan adalah ikatan yang melekat antara seorang laki-laki dan perempuan yang berjanji untuk selalu bersama secara legal. Sebuah perkawinan harus didasarkan dengan kesungguhan yang hakiki, bukan semata-mata untuk permainan yang akan usang saja, perkawinan bukanlah hal yang mudah, akan banyak suatu hal yang tidak pernah kita duga di lain waktu, namun jika dihadapi bersama dan selalu mengingat akan janji perkawinan yang

tidak mudah untuk hanya diucapkan saja, maka perkawinan dapat mencapai ke tujuan yang sebenarnya yaitu hingga tua dan kekal.¹

Pembagian harta bersama di dalam sebuah perkawinan memiliki relevansi yang sangat tinggi, terutama pada salah satu pihak, dalam hal ini seorang istri, yang memiliki peran ganda sebagai orang yang mengurus rumah tangga dan pekerja *professional*. Di dalam masyarakat Indonesia, *double* peran ini semakin menjadi hal yang umum dan dapat mempengaruhi juga pada dinamika pembagian harta bersama atau gono-gini. Hukum positif di Indonesia telah menetapkan setengah dari harta bersama menjadi hak isteri dan setengah lainnya menjadi hak suami apabila terjadi perceraian. Pada ketentuan ini didasarkan atas tanggung jawab untuk mencari nafkah adalah tanggung jawab suami, sementara pekerjaan seorang istri mengurus rumah tangga. Tetapi pada pembagian tanggung jawab yang dimuat dalam hukum positif telah mengalami pergeseran. Saat ini, sebagian besar istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja, namun turut serta ikut aktif bekerja mencari nafkah atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga.

Menurut Hilman Hadikusuma dampak hukum dari harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak yang bercerai mengenai pemberlakuan hukum apa saja dan hukum yang mana saja yang akan digunakan, kemudian apabila tidak terdapat adanya kesepakatan antara mantan suami dan mantan istri, hakim dapat melakukan pertimbangan berdasarkan rasa keadilan yang wajar yang menjunjung asas proporsionalitas. Sehingga dampak dari perceraian pada harta bersama untuk masing-masing orang bisa berbeda-beda, tergantung pada hukum mana dan apa saja yang hendak digunakan oleh masing-masing pihaknya yang mengatur terkait harta bersama²

Hal ini banyak ditemui misalnya pada kasus-kasus yang telah beredar di Pengadilan, yang mana banyak pihak istri yang menyatakan bahwa selama terjadi pernikahan tidak diberi nafkah oleh suami, justru sebaliknya seorang istrilah yang menanggung biaya kehidupan keluarga termasuk membiayai suami mereka. Maka dalam hal ini, norma hukum tertulis tersebut dirasa tidak dapat lagi menjadi sandaran dalam pencapaian keadilan.³

Pembagian harta bersama dalam institusi perkawinan bertumpu pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam perspektif teori hukum, pembagian tersebut idealnya merefleksikan kontribusi kedua belah pihak dalam membina rumah tangga, termasuk kontribusi non-ekonomi seperti pekerjaan domestik yang biasanya dilakukan oleh istri. Konsep ini dikenal sebagai *principle of equality*, yang menggarisbawahi bahwa suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sejajar dalam hal pengelolaan serta pembagian harta bersama, tanpa memandang siapa yang dominan dalam perolehan harta.

Teori ini juga merujuk pada pemikiran hukum keluarga, yang menegaskan bahwa hak atas harta bersama dimiliki secara setara oleh kedua pihak dalam

¹ Sanger, Juliana Pretty, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", Lex Administratum, 2015, hlm 198.

² Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, hlm 189.

³ Zikri Darussamin, Armansyah, *Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: Vol.51, No 2, Desember 2017 hlm 3

perkawinan. Kendati demikian, dalam praktik, implementasi keadilan tersebut tidak selalu konsisten, terutama ketika istri memegang peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Untuk itu, pendekatan keadilan distributif dapat dijadikan alat analisis dalam melihat bagaimana hak dan kewajiban dibagikan secara proporsional berdasarkan sumbangsih masing-masing pihak, tidak semata-mata mengikuti aturan hukum yang bersifat normatif. Sengketa harta bersama setelah bercerai kurang diperhatikan oleh para ahli hukum maupun praktisi hukum. Dengan demikianlah sengketa terkait harta bersama merupakan permasalahan yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan suami dan istri setelah bercerai. Praktek Pengadilan Negeri penyelesaian dari sengketa harta bersama atau gono-gini bukanlah hal yang sederhana dikarenakan penyelesaiannya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga menyita waktu yang banyak.⁴

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini yakni 1. Ketentuan hukum apa yang diterapkan dalam pembagian harta bersama? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama setelah perceraian dalam hal istri memiliki peran ganda?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah permasalahan hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan saat istri memiliki peran ganda. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan permasalahan hukum secara faktual, sistematis, dan menyeluruh, sekaligus menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode: 1. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; 2. Penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan praktisi hukum di Pengadilan Agama Kendal guna memperoleh data primer dari praktik hukum secara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Yang Diterapkan Dalam Pembagian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memandang siapa yang mencari nafkah. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat

⁴ A Damanhuri H.R, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, cet Ke2, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 27.

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵

Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang yang sama, di mana pembagian dilakukan menurut hukum masing-masing pihak. Artinya, hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata bisa digunakan tergantung pada pasangan yang bersangkutan. Dalam hukum Islam, misalnya, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebut bahwa mantan suami dan istri masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama, kecuali ada kesepakatan lain atau putusan pengadilan⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, harta yang diperoleh selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama, namun kedua aturan ini tetap memberikan pengakuan terhadap harta pribadi masing-masing pihak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memisahkan dengan jelas antara harta bawaan dan harta bersama, di mana harta pribadi yang dibawa masing-masing pasangan ke dalam perkawinan tetap menjadi hak mereka. KHI menambahkan ketentuan yang lebih terperinci mengenai pengaturan harta bersama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan dan tanggung jawab terhadap harta tersebut, termasuk dalam hal utang dan kewajiban hukum lainnya.

1. Dasar hukum Pembagian harta bersama Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembagian harta bersama dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, yang berarti hanya harta yang diperoleh setelah perkawinan yang termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, Pasal 36 menyatakan bahwa harta bersama hanya dapat dikelola berdasarkan persetujuan kedua belah pihak⁽¹⁾. Dalam hal perceraian, Pasal 37 mengatur bahwa pembagian harta dilakukan menurut hukum masing-masing pihak. KUHPer Pasal 119 memperkuat prinsip ini dengan menyebutkan bahwa dengan berlangsungnya perkawinan, timbul persatuan harta, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan sebelumnya.⁷ Ini berarti, dalam sistem hukum perdata, harta suami dan istri secara otomatis tercampur kecuali ada perjanjian pemisahan. KHI memberikan pengaturan yang lebih rinci dalam Pasal 85–97. Pasal 85 dan 86 menyatakan bahwa meskipun ada harta bersama, harta pribadi tetap dilindungi dan tidak tercampur otomatis karena perkawinan. Pasal 87 mempertegas bahwa harta berupa hibah atau warisan tetap menjadi milik pribadi. Jika terjadi sengketa, Pasal 88 memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama

⁵ M. Anshary (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, hlm 29

⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Adat Indonesia: Perspektif Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2020.

⁷ R. Subekti & Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), Pasal 119.

untuk menyelesaikannya. Pasal 89–92 mengatur tanggung jawab dan larangan sepihak dalam pengelolaan harta bersama. Pasal 93–97 menegaskan mekanisme pembagian harta dalam kasus utang, perceraian, atau kematian pasangan.⁸

Secara umum, sistem hukum di Indonesia mengakui dua jenis harta dalam perkawinan: harta bersama dan harta pribadi. Hukum positif memberikan keseimbangan antara hak kolektif dan hak individu atas harta, serta mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara suami dan istri.

Perjanjian Perkawinan (Pasal 49 Ayat 1 KHI)

Pasal ini mengatur bahwa pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan. Perjanjian perkawinan memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur pengelolaan harta mereka secara lebih rinci. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan memiliki kebebasan untuk menentukan pembagian harta dan kewajiban mereka, termasuk jika terjadi perceraian.

Hal tersebut diatas memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum terkait pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak, suami dan istri, dengan tetap menghormati hak-hak pribadi mereka terkait harta bawaan. Adanya aturan yang rinci mengenai pengelolaan harta bersama dan penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia sangat memperhatikan keadilan dalam pembagian harta serta memberikan mekanisme yang transparan dan jelas dalam penyelesaiannya.

2. Prinsip Pembagian harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pembagian harta antara suami dan istri. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang lebih terperinci dalam kerangka hukum Islam, memisahkan secara jelas antara harta bersama dan harta pribadi para pihak, serta menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta. Prinsip dasar pembagian harta bersama dalam kedua aturan ini berfokus pada keadilan dan kesetaraan, mengakui bahwa harta pribadi masing-masing pihak tetap terpisah dari harta bersama. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan dengan cara yang adil agar tidak terjadi ketidaksetaraan antara hak suami dan hak istri., berikut adalah prosedurnya: Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan gugatan cerai, dengan mencantumkan harta bersama beserta bukti yang menunjukkan bahwa harta

⁸ Irvan Fadli, Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 51; Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 158.

tersebut diperoleh selama pernikahan dalam bagian "posita" (alasan gugatan). Permohonan pembagian harta tersebut akan dicantumkan dalam bagian petitum (gugatan). Pembagian harta bersama baru dapat diajukan setelah ada keputusan perceraian, yang berarti gugatan atas harta bersama diajukan setelah perceraian. Bagi pasangan yang beragama Islam, gugatan harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Sedangkan untuk pasangan non-Islam, gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat.⁹

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hal Istri Memiliki Peran Ganda

Membahas tentang pertimbangan hakim berarti membicarakan pihak yang memutuskan perkara tersebut, yang seluruh prosesnya berlangsung di lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bagi umat Islam, penyelesaian perkara dilakukan melalui Pengadilan Agama. Dalam membuat keputusan yang adil, pertimbangan pengadilan harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang berlaku, seperti menjaga tujuan hukum dan memastikan transparansi mengenai kepentingan hukum yang diinginkan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁰ Pada ketentuan dalam Pasal 100 dan Pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi: "harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan".¹¹ Jadi dalam penegakan hukum, peran hakim sangatlah krusial. Hakim bertugas untuk menegakkan keadilan dan memiliki kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi hukum. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat, meskipun hal ini bukanlah tugas yang mudah.¹²

Kontribusi suami istri dalam pembagian harta bersama

Dalam pembagian harta bersama, baik suami maupun istri memiliki kontribusi yang saling melengkapi, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Secara umum, suami seringkali dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, meskipun peran ini dapat berbeda tergantung kondisi masing-masing pasangan. Istri, meskipun mungkin tidak selalu terlibat langsung dalam menghasilkan pendapatan, juga memiliki kontribusi yang sangat berharga, baik melalui pekerjaan rumah tangga maupun dalam mendukung pengelolaan keluarga,

⁹ Bernadus Nagara, 2016, *Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 7, hlm. 2

¹⁰ Ali Zainudin, 2009, *Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 67

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Cet. 4, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 167.

¹² Rommy Haryono Djojaraharjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, hlm. 91

merawat anak, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Bahkan, dalam banyak sistem hukum, seperti yang berlaku di Indonesia, pekerjaan rumah tangga istri dianggap sebagai kontribusi yang setara dengan kontribusi finansial.

Asas keadilan dalam pembagian harta bersama

Setiap individu tentunya menginginkan keadilan. Apabila di suatu negara terdapat orang yang tidak bersikap adil, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghalangi hal tersebut.¹³ Menegakkan keadilan adalah kewajiban pemerintah, yang harus memastikan bahwa rakyatnya tidak menjadi korban ketidakadilan. Asas keadilan dalam pembagian harta bersama menekankan pentingnya pembagian yang adil, tidak hanya dalam arti formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, serta kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat. Pembagian harta bersama tidak selalu harus dilakukan secara merata, karena setiap pasangan mungkin memberikan kontribusi yang berbeda, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, dalam memperoleh harta tersebut.

Oleh karena itu, jika salah satu pihak lebih banyak berkontribusi, baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun dalam usaha untuk memperoleh harta, mereka berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Selain itu, pengadilan juga perlu memperhatikan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam perceraian, dengan memastikan bahwa kebutuhan mereka, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat tercukupi dengan baik. Dalam hal ini, pihak yang merawat anak berkemungkinan memperoleh bagian harta yang lebih besar untuk menjamin kesejahteraan anak-anak tersebut. Asas keadilan juga mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kondisi ekonomi dan sosial yang ada. Misalnya, apabila salah satu pasangan lebih bergantung secara finansial kepada pasangan lainnya, maka pengadilan mungkin akan memberikan bagian yang lebih besar kepada pihak yang lebih membutuhkan. Durasi perkawinan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pembagian harta, di mana semakin lama perkawinan berlangsung, semakin besar hak kedua belah pihak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut.

C. Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan putusan Nomor 1417/Pdt.G/2024/PA.Kdl.

Duduk Perkara singkat dalam kasus ini sebagai berikut :

Perkara ini melibatkan Erna Ariyanti binti Samsudin sebagai Penggugat dan Hani Jatmiko bin Kandani sebagai Tergugat. Kedua pihak menikah pada 4 November 2013 dan resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl tertanggal 10 Januari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan, Angel Hana Tasya Putri, yang lahir pada 3 April 2015. Setelah perceraian, timbul sengketa mengenai pembagian harta bersama. Penggugat

¹³ M. Rais Ahmad, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 146

mengklaim telah memberikan kontribusi yang dominan terhadap perolehan harta bersama selama pernikahan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan dan Hong Kong sejak 2018 hingga 2024, dan secara rutin mengirimkan uang ke Indonesia untuk membeli aset yang kini disengketakan. Sementara itu, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, bahkan tidak memenuhi kebutuhan anak mereka. Objek harta bersama yang disengketakan meliputi: 1. Sebidang tanah dan rumah di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon; 2. Perabot rumah tangga yang berada di rumah orang tua Tergugat; 3. Bangunan bengkel sepeda beserta peralatannya yang berdiri di atas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Penggugat menuntut pembagian dengan porsi 75% untuk dirinya dan 25% untuk Tergugat, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/2010. Sementara itu, Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan bahwa ia juga berperan dalam pengumpulan harta melalui pekerjaan sebagai tukang bengkel, serta menolak pembagian tidak merata.

Pertimbangan Hakim Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menelaah seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk dokumen kepemilikan, transfer dana, perjanjian jual beli, serta keterangan saksi. Selain itu, Majelis juga melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memverifikasi keberadaan dan status objek harta sengketa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kontribusi ekonomi Penggugat jauh lebih besar karena ia bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun dan membiayai sebagian besar aset. Walaupun Tergugat juga bekerja, namun kontribusinya dinilai lebih kecil. Oleh karena itu, Majelis menetapkan bahwa harta bersama dibagi dengan proporsi 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam merumuskan putusan, Majelis Hakim mengacu pada beberapa dasar hukum dan doktrin:

1. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa harta bersama dibagi sama rata kecuali ada perjanjian perkawinan. Namun, ketentuan ini tidak bersifat mutlak.
2. Pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan wajib membuktikan. Dalam perkara ini, Penggugat berhasil membuktikan kontribusinya melalui bukti transfer dan kesaksian yang valid.
3. Pasal 174 HIR, yang menyebutkan bahwa fakta yang diakui kedua pihak tidak perlu dibuktikan kembali.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/2010, yang membuka ruang bagi hakim untuk membagi harta bersama secara tidak merata jika terbukti terdapat ketimpangan kontribusi antara suami dan istri.
5. Prinsip keadilan substantif, yang memungkinkan hakim menyimpangi aturan normatif (*contra legem*) demi mencapai keadilan berdasarkan fakta sosial yang berkembang di masyarakat.

Hakim Drs. Wachid Yunarto, S.H., dalam wawancara pada 12 Maret 2025, menyatakan bahwa meskipun hukum mengatur pembagian 50:50, hakim diberi keleluasaan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut jika ada ketimpangan kontribusi nyata. Ia menekankan bahwa prinsip utama yang harus dijunjung

adalah demi mencapai asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi.¹⁴

Dengan demikian, putusan ini merupakan contoh konkret penerapan prinsip keadilan dalam perkara pembagian harta bersama, di mana hakim tidak hanya terikat pada norma tertulis, tetapi juga pada kenyataan sosial dan kontribusi faktual para pihak dalam rumah tangga.

Keputusan untuk memutuskan suatu perkara secara *contra legem* diambil karena hukum tertulis yang ada tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, tidak mampu memberikan solusi yang tepat, dan tidak dapat menghasilkan keputusan yang adil. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat dipastikan bahwa jika perkara tersebut diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan muncul ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim perlu menggali dan menciptakan hukum baru yang dapat memberikan keadilan, meskipun menyimpang dari aturan tertulis yang ada, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan menghindari kerugian yang lebih besar akibat ketidakpastian hukum.¹⁵ Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang fleksibel, di mana Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif berdasarkan bukti yang ada. Dengan menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangannya, Hakim mengambil keputusan yang lebih mencerminkan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama, sehingga putusan ini dapat dianggap lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Jadi jika dikaitkan dengan teori keadilan, setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan pernyataan: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama yang ditegakkan oleh pengadilan adalah keadilan, bukan sekadar demi hukum. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut, karena pada hakikatnya, inti dari hukum itu sendiri adalah keadilan. Keadilan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk memberikan kepada setiap individu hak yang memang seharusnya diperoleh.¹⁶ Tidak mustahil bagi seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara dengan mempertimbangkan untuk memberikan porsi harta bersama yang lebih besar kepada istri, terutama jika terbukti dalam persidangan bahwa istri memiliki peran yang lebih signifikan dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembentukan harta bersama tersebut. Dalam menilai keadilan, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan. Proses penilaian keadilan harus mempertimbangkan konteks dari permasalahan yang ada. Sebab, keadilan yang bersifat proporsional tidak selalu berarti bahwa pembagian tersebut harus sama antara kedua pihak. Dalam hal ini, proporsionalitas dimaksudkan sebagai pertimbangan hakim yang melihat bahwa istri lebih

¹⁴ Drs. Wachid Yunarto Hakim Pengadilan Agama Kendal, *Wawancara Pribadi*, Kendal, Tanggal 12 Maret 2025, Pukul 08.00 WIB

¹⁵ Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, Rohmad Agus Solihin, "Asas *Contra Legem* dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, vol. X, no. 01, Mei 2024.

¹⁶ Akhmad Khisni, 2012, *Ijtihad Progresif dalam Penegakan Hukum Positif Islam di Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3 Vol. 19, hlm. 7

dominan dan memberikan kontribusi lebih besar dalam menciptakan harta bersama dalam rumah tangga, sementara suami gagal memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan bahwa istri berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dalam pembagian harta bersama, hal tersebut bisa dianggap sebagai sebuah bentuk keadilan yang tepat.¹⁷

IV. KESIMPULAN

Bahwa pada dasarnya, ketentuan pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum lainnya di Indonesia secara umum menganut prinsip pembagian yang berimbang, yaitu masing-masing pihak, baik suami maupun istri, memperoleh bagian sebesar separuh dari total harta bersama. Prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, baik mantan istri maupun mantan suami berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau diputuskan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan tertentu. Di luar kerangka hukum Islam, pasangan non-muslim tunduk pada ketentuan hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), di mana pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, atau jika tidak tercapai kesepakatan, maka akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan prinsip keadilan yang bersifat kasuistik. Selain itu, hukum adat yang hidup dan berkembang di berbagai daerah juga dapat dijadikan rujukan normatif dalam penyelesaian sengketa harta bersama, mengingat karakteristik pluralisme hukum di Indonesia yang mengakui eksistensi hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum yang sah.

Adapun dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1417/Pdt.G/2024/PA.Kdl, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam membagi harta bersama tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam KHI, melainkan lebih mengedepankan asas keadilan substantif yang mempertimbangkan perbedaan kontribusi nyata dari masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama selama masa perkawinan. Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni Putusan Nomor 266.K/AG/2010, yang memberikan legitimasi yuridis bahwa dalam keadaan tertentu, pembagian harta bersama dapat dilakukan secara tidak merata apabila salah satu pihak terbukti memiliki kontribusi dominan. Oleh karena itu, demi mewujudkan prinsip keadilan yang lebih substantif daripada sekadar keadilan formal, Majelis menerapkan pendekatan *contra legem*, yaitu penyimpangan dari norma hukum tertulis apabila penerapannya justru tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada tiga pilar utama dalam asas hukum progresif: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan menempatkan nilai keadilan sebagai prioritas tertinggi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya merefleksikan penerapan hukum positif, melainkan juga

¹⁷ Wiwin Sutini, Putu Eka Trisna Dewi, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian terhadap Kontribusi Istri sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia, dan Jepang),” *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021.hlm 136.



menunjukkan fleksibilitas peradilan dalam menegakkan keadilan dalam ranah keluarga dan kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Damanhuri H.R. (2012). Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (cet. ke-2). Bandung: Mandar Maju.
- Afandi, A. (2007). Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian (Cet. ke-4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Anshary, M. (2016). Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya. Bandung: Mandar Maju.
- Atmadja, I. D. G. (2020). Hukum Adat Indonesia: Perspektif Perkawinan dan Keluarga. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hilman, H. (2000). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Rafika Aditama.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio. (2017). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zainudin, A. (2009). Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal/Skripsi/Thesis/Artikel

- Akhmad Khisni, *Ijtihad Progresif dalam Penegakan Hukum Positif Islam di Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 3 Vol. 19, 2012.
- Bernadus Nagara, "*Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", Lex Crimen, Vol. 5, No. 7, 2016.
- Darussamin, Zikri, & Armansyah, Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, No 51 Vol. 2, 2017
- Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, Rohmad Agus Solihin, "*Asas Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)*," Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, vol. X, no. 01, 2024.
- Irvan Fadli, "*Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk)*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.



Wiwini Sutini, Putu Eka Trisna Dewi, “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian terhadap Kontribusi Isteri sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia, dan Jepang)*,” *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, Vol. 6, No. 2, 2021.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2024/PA.Kdl

D. Wawancara

Yunarto, Wachid. 2025.” *Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Isteri Memiliki Peran Ganda (Studi Di Pengadilan Agama Kendal)*” *Hasil Wawancara Pribadi* : 12 Maret 2025, Pengadilan Agama Kendal.